



**KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM
MEMBERIKAN IZIN PENYADAPAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum**

M ALI IMRON

1810622038

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : M Ali Imron
NRP : 1810622038
Tanggal : 15 Maret 2021

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Maret 2021

Yang menyatakan



M Ali Imron

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Ali Imron
NRP : 1810622038
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non exclusive Royalty Free Right) Atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kewenangan Dewan Pengawas Kpk Dalam Memberikan Izin Penyadapan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian permtaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2021



M Ali Imron


PENGESAHAN


Telah diajukan oleh :

Nama : M Ali Imron
NPR : 1810622038
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM
MEMBERIKAN IZIN PENYADAPAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2021.


Dr. H. Abdul Halim M. Ag
Ketua Penguji


Dr. Supardi, S.H., M.H.
Penguji / Pembimbing I


Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
Penguji / Pembimbing II


Dr. H. Abdul Halim M. Ag
Dekan


Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
Kaprosdi magister Hukum



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 18 Januari 2021

KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN

M. Ali Imron

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini memiliki konsekuensi setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum.. Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK berdiri dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya dewan pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK. Problematik utama sehubungan dengan revisi Undang-Undang KPK kemudian dijadikan dasar perumusan permasalahan dalam tulisan ini berkaitan dengan kedudukan kedudukan Dewan Pengawas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata kedudukan kedudukan Dewan Pengawas yang dianggap melemahkan lembaga KPK ternyata tidaklah benar. KPK masih tetap masih mampu mempertahankan eksistensnyai, meskipun kewenangan penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyidikan perkara tindak pidana korupsi harus mendapatkan ijin Dewan Pengawas terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa tersangka kasus tindak pidana korupsi baru-baru ini yang telah ditangkap berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan kasus Walikota Cimahi. Justru adanya kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin dan mengawasi proses penyelidikan maupun penyidikan khususnya yang berhubungan dengan Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK menjadi lebih *prudent* dan akuntabel.

Kata kunci : Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Abstract

Based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which reads: Indonesia is a constitutional state. This has a consequence that every implementation of state administration in Indonesia must be based on applicable legal regulations or what is commonly referred to as legal supremacy. The Corruption Eradication Commission, also known as the KPK, is a state institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. The KPK was established and worked based on Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which was later amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as UU KPK). The revision of the Corruption Eradication Commission Law has attracted enough public attention because of the new provisions, namely the existence of a KPK supervisory board. The public's attention was caught because many thought that the KPK supervisory board instead of supervising the KPK's performance was considered to be able to weaken the KPK. The main problem with the revision of the KPK Law is then used as the basis for the formulation of problems in this paper relating to the position of the Supervisory Board. Based on the results of the research that has been done, it turns out that the position of the Supervisory Board which is considered to weaken the KPK institution is not true. The KPK is still able to maintain its existence, even though the KPK's wiretapping authority in carrying out its function of investigating corruption cases must first obtain permission from the Supervisory Board. This can be proven by the arrest of several suspects in corruption cases recently who have been arrested under Hand Catch Operation (OTT), such as the alleged bribery case for the lobster seed export license that ensnared the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries Edhy Prabowo and the Cimahi Mayor case. In fact, the KPK Supervisory Board's authority in granting permits and supervising the investigation and investigation processes, especially those related to the Hand Arrested Operation (OTT) carried out by the KPK, has become more prudent and accountable.

Keywords: The Authority of the KPK Supervisory Board

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul: **Kewenangan Dewan Pengawas Kpk Dalam Memberi Izin Penyadapan**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Jakarta). Penulis menyadari bahwa proposal ini hanya dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapa

n terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor UPN Jakarta
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN Jakarta
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Jakarta
4. Bapak Prof Dr Agus Suroso SH., MH sebagai Pembimbing
5. Istri tercinta mama geys dan geys yang telah memberikan dukungan dalam penulisan proposal ini
6. Seluruh dosen dan staf administrasi pada program magister Hukum UPN Jakarta, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum kampus UPN angkatan 2018 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin yaa rabbal alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Komisi Pemberantas KPK	17
2.2 Dasar Hukum Pemberantas Korupsi	22
2.3 Aturan Pelaksanaan Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan Oleh Dewan Pengawas KPK.....	28
2.4 Prosedur Pemberian Izin Penyadapan oleh Dewan Pengawas KPK	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Metode Pendekatan penelitian.....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4 Analisa Data	39
3.5 Sifat Penelitian.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Eksistensi Penyadapan Oleh KPK Dalam Menjalankan Fungsi Penyelidikan Penyidikan Dan penuntutan tindak pidana korupsi.....	44
4.2 Dampak Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Menjalankan Kewenangan Pemberian Izin Penyadapan Terhadap Kinerja KPK.....	47
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	49
RIWAYAT HIDUP	